



**PENETAPAN**

Nomor 581/Pdt.P/2023/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan dalam peradilan tingkat pertama, yang bersidang di Gedung yang telah ditentukan untuk itu, di Jalan Arjuna No. 16–18 Surabaya telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

**H. MOCHAMAD TOLHA Bin MADAN**, lahir di Surabaya, tanggal 20 Desember 1964, agama Islam, pekerjaan Pedagang, WNI, alamat di Jalan Wonokusumo Lor 6/23 RT 005 RW 010 Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Selanjutnya disebut sebagai.....  
**Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Menimbang bahwa, Pemohon telah mencabut permohonannya secara lisan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencabutan belum ada pembuktian maupun saksi dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan pencabutan perkara perdata tersebut dalam register perkara Nomor 581/Pdt.P/2023/PN Sby, adalah beralasan hukum karena dapat dikabulkan sehingga pemeriksaan tidak di lanjutkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan tersebut, maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret Nomor 581/Pdt.P/2023/PN Sby, dari daftar register yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan tersebut, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan, akan pasal-pasal tersebut dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

**MENETAPKAN**

1. Menyatakan perkara Nomor 581/Pdt.P/2023/PN Sby, dicabut;

Halaman 1 Penetapan No. 581/Pdt.P/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret perkara perdata Nomor 581/Pdt.P/2023/PN Sby, dari register perkara yang bersangkutan ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Suswanti, S.H., M.Hum dan diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **04 April 2023** dalam ruang sidang dan dinyatakan terbuka untuk umum, dibantu Panitera Pengganti Muliani Buraera, S.H., serta dihadiri oleh Pemohon;

**Panitera Pengganti,**

**H a k i m,**

**Muliani Buraera, S.H.**

**Suswanti, S.H., M.Hum**

### Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses (ATK)	Rp. 60.000,-
Biaya PNBP Panggilan Pemohon	Rp. 10.000,-
Materai	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,- +
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 120.000,-</b>

(Seratus dua puluh ribu rupiah)